

Korban Hidup Pasca Kecelakaan Lalu Lintas

Novriandi Syahputra, Asan Petrus

Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara,
Jalan dr. T. Mansur No. 5 Kampus USU, 20155, Medan, Indonesia

Email Korespondensi: asanpetrus95@gmail.com

Abstrak: Kecelakaan lalu lintas merupakan insiden tersering yang ditemukan setiap tahunnya dan dilaporkan sebagai penyebab kematian terbesar di dunia. Korban merupakan seorang laki-laki umur 56 tahun, dirujuk ke RSUP H. Adam Malik untuk dilakukan pemeriksaan karena kecelakaan lalu lintas pada 16 Januari 2023 pukul 21.00 WIB. Pasien merupakan seorang pengendara sepeda motor yang hendak melintas dari arah Medan menuju Bagan Batu. Kejadian bermula saat pasien mengambil jalur terlalu ke kanan sehingga tidak memperhatikan satu unit mobil barang datang dari arah yang berlawanan hingga menyebabkan kecelakaan. Hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah luka robekan pada area mulut, pangkal hidung, pipi hingga lengan kanan dan temuan luka lecet pada bahu dan dahi pasien. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa sebagai negara hukum, pentingnya melakukan kualifikasi derajat luka kecelakaan lalu lintas untuk mengetahui penyebab serta memberikan kebijakan yang lebih baik dalam menangani kasus korban hidup kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci : Hukum, kecelakaan, medikolegal

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di jalan raya yang terjadi tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi dan tercatat sebagai satu penyebab utama kematian terbesar di dunia. Menurut *The Organization for Co-operation and Development* (ORDC), kecelakaan lalu lintas dapat didefinisikan sebagai suatu kecelakaan baik terjadi antara satu kendaraan dengan kendaraan lain, kendaraan dengan pejalan kaki, kendaraan dengan hewan, atau kendaraan itu sendiri yang terjadi pada jalan umum yang mengakibatkan cedera atau kematian pada satu orang atau lebih.¹

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pada kasus kecelakaan lalu lintas dijumpai jenis luka dan trauma yang dapat ditemukan, namun yang paling banyak dilaporkan antara lain seperti trauma tumpul, luka robek, luka lecet dan luka memar oleh karena benturan keras dari suatu penampang ke permukaan kulit.

Trauma tumpul adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh karena kekerasan mekanik dari benda tumpul (benda-benda yang mempunyai permukaan tumpul/ keras/ kasar seperti: batu, kayu, martil, kepala tangan, kuku, dll) terhadap jaringan tubuh yang mengakibatkan luka/cedera/trauma. Luka karena kekuatan

mekanik dapat berakibat pada keadaan seperti: luka lecet (*abrasion*), luka robek (*laceration*), luka memar (*contusion*), patah (*fracture*), luka tekan (*compression*), dan perdarahan (*bleeding*).²

Luka lecet adalah keadaan luka berupa hilang atau rusaknya permukaan epitel sel pembungkus kulit (*epidermis*) atau membran mukosa diakibatkan tekanan benda keras, benda tumpul, benda kasar ataupun senjata.²

Luka memar adalah kondisi pecahnya pembuluh darah di bawah kulit yang disebabkan oleh benda tumpul serta tidak dijumpai luka pada permukaan kulit atau mukosa kulit. Luka memar biasanya berwarna biru kehitaman atau biru keunguan dan terlihat lebih jelas pada korban dengan warna kulit putih dibandingkan warna kulit coklat atau hitam.^{3,4}

Luka robek adalah luka terbuka akibat trauma tumpul yang kuat sehingga kulit teregang ke satu arah dan bila batas elastisitas kulit terlampaui terjadi robekan pada kulit. Gambaran luka robek memiliki ciri-ciri bentuknya tidak teratur, pinggir tidak rata, bengkak, adanya jembatan jaringan pada kedua tepi luka, bentuk dasar luka tidak teratur dan sering dijumpai bersamaan dengan luka memar atau luka lecet. Luka robek sering terjadi pada bagian organ dalam seperti hati, limpa, jantung dan aorta akibat pukulan yang kuat dari benda tumpul.^{3,4}

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis luka khususnya luka akibat persentuhan dengan benda tumpul serta untuk mengetahui aspek medikolegal korban hidup pasca kecelakaan lalu lintas di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan.

LAPORAN KASUS

Korban seorang laki-laki, inisial NS, umur 56 tahun, dirujuk ke RSUP H. Adam Malik untuk dilakukan pemeriksaan karena kecelakaan lalu lintas pada 16 Januari 2023 pukul 21.00 WIB. Pasien merupakan seorang pengendara sepeda motor yang hendak melintas dari arah Medan menuju Bagan Batu. Kejadian bermula saat pasien mengambil jalur terlalu ke kanan sehingga tidak memperhatikan satu unit mobil barang datang dari arah yang berlawanan sehingga terjadi kecelakaan. Pasien menggunakan helm, namun helm tidak dikunci. Pasien tidak ada pingsan dan mual muntah. Pasien kemudian dibawa ke rumah sakit di daerah Sri Pamela, kemudian dirujuk ke kota pinang di daerah Blok Songo (RS Nuraini) karena kekurangan tenaga medis khususnya di bagian anestesi.

Pasien selanjutnya dirujuk ke RSUP H. Adam Malik dan telah mendapatkan pertolongan *primary survey* dengan *airway clear*, *breathing* spontan dengan saturasi oksigen 99% *room air*, dengan suara pernapasan vesikuler, *circulation* ditemukan kecepatan nadi 98x/menit, *capillary refill time* < 2 detik, tidak dijumpai perdarahan aktif, *disability* dengan *sensorium compos mentis*, refleks cahaya pupil kedua mata positif. *exposure* ditemukan deglonasi pada kulit di area wajah dan luka robek pada punggung tangan kanan.

Pada pemeriksaan eksternal, dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 8 cm di dahi pasien. Pangkal hidung dijumpai luka robek setentang garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 1,2 cm dan lebar 0,8 cm.

bibir atas sisi kanan dijumpai luka robek dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm. Jarak dari garis tengah tubuh 1 cm, jarak dari sudut kanan bibir 2 cm setengah luka robek dengan kondisi patah tulang rahang atas. bibir atas kiri dijumpai luka robek dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm. Pipi dijumpai luka robek yang memanjang sampai ke rahang bawah melewati garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 17 cm dan lebar 8 cm. serta bahu pasien dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1,5 cm jarak dari garis tengah tubuh 12 cm. Saat dilakukan pemeriksaan beberapa luka

robekan ditemukan darah yang bercampur dengan tanah dan kerikil halus.

Pada pemeriksaan internal, pasien tidak ditemukan memiliki riwayat penyakit lain yang didukung dengan hasil pemeriksaan lab, dan radiologi yang menunjang hasil temuan patologis pada pasien sebelumnya. Namun pada pasien ini direncanakan dilakukan *debridement*, *marginal excision*, *primary suture emergency* dan *imaging* seperti foto servikal untuk melihat apakah ada tanda tanda perdarahan di batang otak dan sekaligus penilaian kualitas hidup pasien di masa yang akan datang.



Gambar 1. Luka lecet dahi dan luka robek pangkal hidung



Gambar 2. Luka robek bibir kanan atas



Gambar 3. Luka robek bibir atas kiri



Gambar 4. Luka robek pipi



Gambar 5. Luka lecet bahu kanan



Gambar 6. Luka robek punggung tangan

DISKUSI

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LAJ) pasal 1 ayat 24 menjelaskan bahwa "kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda". Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 229 menjelaskan penggolongan kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat. Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklayakan Kendaraan, serta

ketidaklayakan Jalan dan/atau lingkungan.^{5,6}

Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 90 menjelaskan kriteria luka berat. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; Kehilangan salah satu pancaindra; Mendapat cacat berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.^{5,6}

Pada kasus melibatkan korban seorang pegawai wiraswasta yang mengalami kecelakaan lalu lintas terdapat luka robek pada daerah bibir atas sisi kanan dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 1,5 cm jarak dari garis tengah tubuh 1 cm jarak dari sudut kanan bibir 2 cm, setentang luka robek dijumpai patah tulang rahang atas, dijumpai luka robek pada bibir atas sisi kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm dijumpai luka robek

pada pipi yang memanjang sampai ke rahang bawah melewati garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 17 cm lebar 8 cm, dijumpai luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1,5 cm jarak dari garis tengah tubuh 12 cm, dijumpai luka robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang 7 cm lebar 2 cm jarak dari pergelangan tangan kanan 5 cm. Hasil pemeriksaan terhadap korban ditemukan luka lecet dan luka robek yang menggambarkan adanya trauma tumpul dan korban dianggap memerlukan perawatan intensif di rumah sakit dan untuk sementara waktu tidak dapat melakukan pekerjaan seperti sedia kala.^{5,6}

Atas dasar pemeriksaan tersebut yang tertuang dalam laporan tertulis visum et repertum, maka korban dianggap mengalami luka sedang sesuai UU No. 22 tahun 2009. Laporan kasus ini menyimpulkan bahwa korban mengalami kecelakaan lalu lintas sedang oleh karena luka yang diderita korban meliputi luka lecet, luka robek dan kerusakan kendaraan akibat trauma tumpul yang menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan

KESIMPULAN

Sebagai negara hukum, pentingnya melakukan kualifikasi derajat luka kecelakaan lalu lintas untuk mengetahui penyebab serta memberikan kebijakan yang lebih baik dalam menangani kasus korban hidup kecelakaan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Syahriza M. AVERROUS J Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh, 2019.
2. Gafar, A. Trauma Tumpul, Ibnu Sina Biomedika, Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal, 2017
3. Amir A Prof. Dr. Ilmu Kedokteran Forensik, 2016.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2009.
5. Afandi, D. Visum et Repertum Perlukaan: Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka, Majalah Kedokteran Indonesia, 2010.